

MAISIR DALAM EKONOMI SYARI'AH SERTA KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN

Junaidi, Irjus Indrawan, Miftahul Jannah

Universitas Islam Indragiri

Email: junaidi@unisi.ac.id

Abstrak

Maisir adalah konsep yang diatur dalam ekonomi syariah, merujuk pada segala bentuk aktivitas spekulatif atau perjudian yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketergantungan pada keberuntungan. Aktivitas ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepastian dalam transaksi. Maisir dianggap merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat, karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang tidak adil dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara maisir dan perjudian, dengan menekankan kesamaan karakteristik keduanya, yaitu spekulasi yang melibatkan risiko tinggi dan tanpa dasar yang jelas. Perjudian dan maisir keduanya tidak berlandaskan pada kontribusi produktif atau nilai tambah yang jelas, melainkan pada hasil yang bergantung pada faktor keberuntungan atau peluang acak. Dalam konteks ekonomi syariah, aktivitas tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan terhadap maisir bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Artikel ini juga membahas dampak negatif dari praktik maisir dan perjudian terhadap perekonomian serta pentingnya penerapan prinsip ekonomi syariah untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi keuangan.

Kata kunci: Maisir, ekonomi syari'ah, perjudian, spekulasi, ketidakpastian

Abstract

Maisir is a concept regulated in Islamic economics, referring to all forms of speculative activity or gambling that contain elements of uncertainty and reliance on luck. This activity is prohibited in Islam because it contradicts the basic principles of Islamic economics, such as justice, transparency, and certainty in transactions. Maisir is considered detrimental, both to individuals and society, because it can cause unfair financial losses and potentially create economic instability. This article aims to examine in more depth the relationship between maisir and gambling, emphasizing the similarities in the characteristics of both, namely speculation that involves high risk and has no clear basis. Gambling and maisir are both not based on productive contributions or clear added value, but rather on outcomes that depend on luck or random chance factors. In the context of Islamic economics, these activities are not only detrimental to individuals, but can also have a negative impact on overall social welfare. Therefore, the prohibition of maisir aims to create an economic system that is fairer, more stable, and beneficial to all parties. This article also discusses the negative impacts of maisir and gambling practices on the economy and the importance of implementing Islamic economic principles to maintain balance in financial transactions.

Keywords: Maisir, sharia economy, gambling, speculation, uncertainty.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian, mengatur segala aktivitas ekonomi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Salah satu hal yang diatur dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap maisir, yaitu segala bentuk aktivitas spekulasi berlebihan atau perjudian yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketergantungan pada keberuntungan. Praktik maisir tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan terhadap maisir menjadi bagian integral dari upaya menjaga sistem ekonomi yang adil dan produktif.

Maisir, dalam konteks ekonomi syariah, memiliki kesamaan mendasar dengan perjudian, di mana keduanya mengandalkan spekulasi yang berisiko tinggi tanpa dasar yang jelas. Aktivitas ini berfokus pada hasil yang bergantung pada peluang acak, bukan pada usaha atau kontribusi produktif yang dapat memberikan nilai tambah. Dalam perjudian, seperti halnya maisir, tidak ada kepastian mengenai hasil yang akan diperoleh, dan hal ini sering kali merugikan salah satu pihak secara tidak adil.¹¹ Konsep ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pentingnya kepastian, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

Larangan terhadap maisir dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencegah kerugian finansial yang tidak adil dan menghindari dampak negatif dari spekulasi berlebihan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan memahami kaitannya antara maisir dan perjudian, kita dapat lebih menghargai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak merugikan pihak mana pun dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang adil, bermanfaat, dan produktif.²

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep maisir dalam ekonomi syaria'ah serta hubungannya dengan perjudian. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka. Library research merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan cara menggunakan literature(kepuustakaan) baik berupa buku, jurnal publikasi ilmiah, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.³ Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis tematik,⁴ yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait dengan larangan terhadap maisir dan perjudian dalam Islam, serta implikasinya terhadap nilai-nilai ekonomi syaria'ah, seperti keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak negatif dari praktik maisir dan perjudian, serta relevansi larangan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi syaria'ah.

3. PEMBAHASAN

¹ Al-Qardhawi, (2016). "Hukum Maisir dalam Ekonomi Islam," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 3, no. 2, pp. 123-135.

² M. A. Rahman, (2015). "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 1, no. 1, pp. 1-15

³ Sukatin, dkk. Implementasi Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Emas Dalam Perspektif Islam. JPMP: Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume1Nomor2 Tahun 2024. Hlm. 79.
<https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/JPMP/article/view/55/35>

⁴ Sari, R. A. H. (2019). "Analisis Tematik dalam Penelitian Kualitatif." Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 5(2), 67-80.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, maisir dalam perspektif ekonomi syari'ah merujuk pada aktivitas yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi, yang dalam hal ini memiliki kemiripan dengan praktik perjudian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak dan hubungan antara maisir dan perjudian, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dapat memberikan solusi terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kedua praktik tersebut. Pembahasan berikut akan mengulas berbagai aspek terkait isu ini secara komprehensif.

Pengertian Maisir Dan Perjudian Dalam Ekonomi Syari'ah

Maisir, dalam konteks ekonomi syari'ah, mengacu pada segala bentuk transaksi atau kegiatan ekonomi yang melibatkan spekulasi atau ketidakpastian yang sangat tinggi, di mana hasil atau keuntungannya sangat bergantung pada faktor yang tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki dasar usaha yang sah. Dalam pandangan syari'ah, kegiatan yang mengandung maisir dianggap haram karena dapat menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Ketidakpastian yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi dapat merusak prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi yang adil menurut Islam.⁵

Perjudian adalah bentuk paling dikenal dari maisir, di mana seseorang mempertaruhkan harta atau uangnya dengan harapan mendapatkan keuntungan berdasarkan faktor keberuntungan, bukan pada usaha yang nyata atau keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perjudian, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada faktor acak atau nasib, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, perjudian sangat dilarang dalam ekonomi syari'ah karena tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga mengarah pada penumpukan kekayaan yang tidak sah bagi sebagian orang dengan mengorbankan pihak lain yang lebih lemah. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah (5:90) yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala, dan undian nasib adalah kotoran dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung."

Ayat ini dengan tegas melarang umat Islam untuk terlibat dalam perjudian, yang merupakan salah satu bentuk maisir, karena dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak tatanan sosial yang adil. Dalam konteks ekonomi syari'ah, kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, seperti perjudian, dapat mengganggu kestabilan ekonomi, menciptakan ketimpangan sosial, serta merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik maisir maupun perjudian dipandang sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

Perbedaan Maisir Dan Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah

Dalam ekonomi syari'ah, terdapat perbedaan yang mendasar antara maisir dan transaksi. Maisir mengacu pada perjudian atau aktivitas spekulatif yang penuh dengan ketidakpastian, sedangkan transaksi syari'ah merujuk pada kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dengan prinsip keadilan, kesepakatan yang jelas, dan sesuai dengan aturan syari'ah.⁶ Penjelasan berikut akan menggambarkan perbedaan kedua konsep ini lebih mendalam.

1. Maisir

Maisir dalam ekonomi syari'ah merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi dan bergantung pada keberuntungan semata. Aktivitas ini sering kali melibatkan pertukaran yang tidak jelas antara pihak yang terlibat, di

⁵ Al-Qardhawi, (2006). "Maisir dan Perjudian dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 3(2), 123-135.

⁶ Al-Mubarak, S. A. (2018). "Perbedaan Maisir dan Transaksi dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 123-135.

mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya dirugikan. Dalam perspektif syari'ah, maisir dianggap haram karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak adil dan merugikan individu, serta mengarah pada penipuan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syari'ah yang mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas dan adil antara kedua belah pihak. Contoh: Spekulasi yang tidak didasarkan pada analisis yang jelas, seperti permainan dadu atau kartu yang mengandalkan keberuntungan. Adapun ciri-ciri maisir adalah sebagai berikut:

- Ketidakpastian tinggi dan mengandalkan faktor keberuntungan.
- Tidak ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.
- Potensi kerugian yang tidak terukur bagi sebagian pihak.
- Tidak ada upaya nyata atau hasil yang dihasilkan dari kegiatan ini.

2. Transaksi

Transaksi dalam ekonomi syari'ah merujuk pada pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan yang jelas antara pihak yang terlibat. Transaksi ini disahkan selama tidak melibatkan unsur yang dilarang dalam syari'ah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maisir (perjudian). Dalam transaksi syari'ah, kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang objek yang diperdagangkan, harga yang disepakati, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contoh Transaksi Syari'ah: Jual beli barang dengan harga yang disepakati bersama, seperti membeli rumah atau kendaraan. Adapun Ciri-ciri Transaksi Syari'ah:

- Mengutamakan transparansi dan kejelasan dalam semua aspek transaksi.
- Terjalin kesepakatan yang adil dan berdasarkan prinsip mutual consent (kesepakatan bersama).
- Tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maisir.
- Ada pertukaran barang atau jasa yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dampak Maisir Dan Perjudian

Maisir dan perjudian merupakan dua praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang merugikan.⁷ Dalam perspektif ekonomi syariah, keduanya dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap individu dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Praktik ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang berdampak pada individu, keluarga, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah pembahasan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh maisir dan perjudian.

1. Dampak terhadap individu

Salah satu dampak paling langsung dari maisir dan perjudian adalah kerugian finansial yang dialami oleh individu yang terlibat.⁸ Banyak orang yang terjebak dalam perjudian mengalami kebangkrutan akibat kehilangan uang dalam jumlah besar. Selain itu, banyak dari mereka yang terjebak dalam siklus perjudian yang berkelanjutan, berharap bisa mendapatkan kembali uang yang telah hilang. Hal ini memperburuk kondisi finansial mereka

⁷ Khan, M. A. (2017). "Speculation and Its Implications in Islamic Finance." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 345-360.

⁸ Khan, M. A. (2018). "Dampak Perjudian terhadap Kesejahteraan Individu: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 45-60.

dan menyebabkan mereka terjerumus lebih dalam ke dalam kesulitan ekonomi. Praktik ini juga dapat menyebabkan gangguan psikologis. Kecanduan perjudian adalah salah satu bentuk gangguan perilaku yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu. Penyalahgunaan uang, stres, kecemasan, dan depresi adalah beberapa masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh individu yang terlibat dalam perjudian. Ketergantungan ini menyebabkan individu kehilangan kontrol atas perilaku mereka dan merasa kesulitan untuk keluar dari lingkaran tersebut.

2. Dampak terhadap keluarga

Dampak dari maisir dan perjudian tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat langsung, tetapi juga oleh keluarga mereka. Ketika seseorang kehilangan uang karena perjudian, ia tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga anggota keluarganya. Misalnya, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau pendidikan anak-anak, malah digunakan untuk berjudi, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, perjudian dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga. Anggota keluarga mungkin merasa marah, frustrasi, atau kecewa terhadap perilaku penjudi. Dalam beberapa kasus, perjudian yang berlebihan dapat menyebabkan perpecahan keluarga, perceraian, atau bahkan kekerasan domestik. Ketidakstabilan emosional yang ditimbulkan oleh perjudian memperburuk hubungan antaranggota keluarga.

3. Dampak terhadap masyarakat

Dampak negatif dari perjudian juga terasa pada tingkat masyarakat. Ketika banyak individu terjerat dalam perjudian, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan produktif, seperti investasi dalam pendidikan atau pengembangan usaha, teralihkan untuk membiayai kebiasaan berjudi. Hal ini dapat mengurangi tingkat produktivitas masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan angka kemiskinan.⁹ Perjudian juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Mereka yang memiliki lebih banyak uang cenderung menjadi pemain yang lebih sukses, sementara mereka yang berasal dari keluarga miskin atau berpendapatan rendah lebih sering mengalami kerugian besar. Ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, karena individu dari kelompok ekonomi rendah lebih mungkin terperosok dalam utang akibat perjudian, sementara kelompok ekonomi tinggi lebih mampu mengatasi kerugian tersebut. Selain itu, dampak perjudian dapat memperburuk ketergantungan sosial. Banyak individu yang, akibat perjudian, mengalami masalah keuangan yang berat dan berakhir dengan ketergantungan pada pinjaman atau bantuan sosial. Ini memicu lingkaran ketergantungan yang sulit untuk diputus, karena orang yang terus mengalami kerugian sering kali mencari jalan pintas dengan mengandalkan utang atau bahkan melakukan tindak kriminal untuk menutupi kerugian mereka.

4. Dampak terhadap ekonomi

Dari sisi ekonomi, perjudian tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun sektor perjudian mungkin memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam bentuk pajak, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya. Dalam jangka panjang, masyarakat yang semakin terjerumus dalam perjudian akan mengurangi tingkat konsumsi yang produktif, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya saing perekonomian suatu negara. Praktik maisir dan perjudian juga mengarah pada penurunan tingkat tabungan dan investasi yang sehat. Ketika individu menghabiskan uang

⁹ Khan, M. A. (2018). "The Impact of Gambling on Social Welfare: An Islamic Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 234-245.

mereka untuk berjudi, mereka mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau pengembangan usaha. Ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada investasi yang sah dan usaha yang produktif. Di sisi lain, pemerintah dan sektor kesehatan juga harus menanggung biaya tambahan akibat dampak perjudian terhadap masyarakat. Peningkatan jumlah individu yang memerlukan layanan rehabilitasi kecanduan, biaya perawatan psikologis, dan bantuan hukum untuk mereka yang terlilit utang akibat perjudian memperburuk beban sosial yang harus ditanggung oleh negara.

5. Dampak terhadap kehidupan sosial dan budaya

Selain dampak ekonomi, maisir dan perjudian juga memengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat.¹⁰ Perjudian sering kali dipandang sebagai aktivitas yang mengutamakan keuntungan instan tanpa usaha yang nyata. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang mengedepankan kerja keras, kejujuran, dan usaha yang berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat dalam perjudian mungkin kehilangan nilai-nilai kerja keras dan rasa tanggung jawab. Sebaliknya, mereka lebih cenderung mengandalkan keberuntungan atau takdir sebagai jalan menuju kesuksesan, yang dapat mengarah pada hilangnya motivasi untuk berusaha lebih baik dalam hidup.

KETIDAKPASTIAN DALAM TRANSAKSI (*GHARAR*)

Dalam ekonomi syari'ah, salah satu prinsip yang sangat ditekankan adalah kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi. Konsep ini bertujuan untuk menghindari segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Salah satu bentuk ketidakpastian yang dilarang dalam ekonomi syari'ah adalah *gharar*, yang dalam bahasa Arab berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu perjanjian atau transaksi.¹¹ *Gharar* dalam konteks ekonomi merujuk pada adanya unsur ketidakpastian yang menyebabkan salah satu pihak dalam transaksi tidak mengetahui secara jelas hak atau kewajibannya. Ketidakpastian ini dapat berupa ketidakjelasan mengenai objek transaksi, harga, jumlah barang, atau bahkan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung *gharar* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah yang mengutamakan kejelasan, transparansi, dan keadilan.

Gharar secara umum diartikan sebagai spekulasi atau ketidakpastian yang mengandung risiko yang tinggi. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* akan menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dirugikan, karena hasil dari transaksi tersebut tidak bisa dipastikan atau diprediksi dengan jelas. Islam memandang bahwa transaksi yang mengandung *gharar* berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi yang sangat merugikan, yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi syari'ah yang menekankan pada prinsip keadilan dan transparansi. Pernyataan tentang ketidakpastian ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan larangan terhadap jual beli yang mengandung *gharar*. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "**Janganlah kamu melakukan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), karena itu akan menyebabkan kerugian.**" (HR. Muslim).¹² Dalam hadis tersebut menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian harus dihindari karena akan merugikan salah satu pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Islam mendorong agar setiap transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan pasti, sehingga

¹⁰ Al-Mubarak, S. A. (2018). "Gambling and Its Effects on Moral Values in Society: An Islamic Perspective." *Journal of Islamic Economics*, 6(1), 67-80.

¹¹ Rahman, M. A. (2018). "The Impact of *Gharar* on Economic Transactions in Islamic Finance."

¹² Muslim, "Hadis tentang *Gharar*," dalam *Sahih Muslim*, Buku 10, Hadis 3860.

tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam praktik ekonomi modern, terdapat beberapa jenis transaksi yang dapat mengandung unsur gharar, baik dalam skala kecil maupun besar. Berikut adalah beberapa contoh transaksi yang dapat dikategorikan mengandung gharar dalam ekonomi syari'ah:

- a. Jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya. Transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang yang tidak jelas atau tidak ada wujudnya adalah salah satu contoh transaksi yang mengandung gharar. Misalnya, menjual barang yang belum ada atau tidak dapat dipastikan keberadaannya di pasar.
- b. Perjanjian asuransi yang tidak jelas. Asuransi yang melibatkan ketidakpastian, seperti dalam hal klaim yang tidak dapat dipastikan atau ketentuan yang ambigu, termasuk dalam transaksi yang mengandung gharar. Dalam banyak kasus, asuransi tradisional dianggap mengandung gharar karena ketidakpastian dalam menentukan hasil dan hak yang diterima oleh pihak tertanggung.¹³ Jual beli yang bergantung pada hasil spekulasi. Transaksi yang berdasarkan pada spekulasi atau taruhan, seperti dalam pasar saham atau trading forex yang sangat volatile, seringkali mengandung gharar. Ketidakpastian tentang apakah investasi akan menguntungkan atau merugikan menjadikan transaksi ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah.
- c. Kontrak derivatif. Instrumen finansial seperti kontrak derivatif yang bergantung pada perubahan harga atau aset tertentu juga mengandung unsur gharar. Ketidakpastian tentang pergerakan harga dan ketidaktauan tentang hasil akhir menjadikan transaksi ini rentan terhadap spekulasi.

Dampak Gharar dalam Ekonomi Syari'ah. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar sangat berpotensi merugikan berbagai pihak. Beberapa dampak negatif dari adanya gharar dalam transaksi ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakadilan dalam pembagian hasil. Gharar menciptakan ketidakpastian yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam transaksi. Salah satu pihak mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara pihak lainnya dirugikan tanpa adanya pembagian yang adil atau usaha yang setara.
- b. Risiko eksploitasi. Dalam transaksi yang mengandung gharar, ada potensi eksploitasi terhadap pihak yang kurang berpengetahuan atau yang lebih rentan. Misalnya, dalam transaksi finansial yang rumit, pihak yang tidak memahami sepenuhnya mengenai risiko bisa menjadi korban dari ketidakjelasan yang ada.
- c. Mengurangi kepercayaan dalam sistem ekonomi. Keberadaan transaksi yang mengandung gharar dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan antara pelaku ekonomi.
- d. Menimbulkan ketegangan dan perselisihan. Ketidakpastian yang ada dalam transaksi yang mengandung gharar bisa menimbulkan ketegangan antara pihak yang terlibat. Ketika hasil transaksi tidak dapat dipastikan, seringkali terjadi perselisihan atau bahkan sengketa hukum antara pihak yang terlibat.

Dalam ekonomi syariah, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur maisir (spekulasi atau ketidakpastian yang berisiko merugikan salah satu pihak) dianggap haram karena dapat menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, Islam menyediakan

¹³ Rahman, M. A. (2019). "Ambiguity in Insurance Contracts: Implications for Islamic Finance Islamic Economic, 5(2), 123-135.

alternatif bagi kegiatan yang mengandung maisir, yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Beberapa alternatif maisir ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Berikut adalah beberapa alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah:

1. Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian (mudharib) untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal, asalkan kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Dalam mudharabah, tidak ada unsur maisir karena setiap pihak tahu apa yang mereka harapkan dan setuju dengan pembagian hasil yang jelas. Transaksi ini mengedepankan keadilan, kepastian, dan kerja nyata, yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Contoh: Jika seorang investor memberikan modal kepada pengusaha untuk membuka toko, keuntungan dari penjualan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sementara kerugian akan ditanggung oleh investor jika bisnis tersebut gagal.

2. Musyarakah (Kemitraan)

Musyarakah adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak memberikan kontribusi modal dan berperan aktif dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Musyarakah menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan karena pembagian hasil dan kerugian dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kontribusi nyata dari setiap pihak. Hal ini membuat musyarakah menjadi alternatif yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dalam transaksi.¹⁵ Contoh: Dalam sebuah usaha bersama antara dua pihak, masing-masing menyumbang modal untuk membeli barang dagangan. Keuntungan dari penjualan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, dan jika bisnis mengalami kerugian, kerugian tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing.

3. Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah bentuk transaksi sewa yang sah dalam ekonomi syariah, di mana satu pihak (penyewa) menyewa barang atau jasa dari pihak lain (pemilik) dengan harga yang telah disepakati. Dalam hal ini, tidak ada spekulasi atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Ijarah memberikan kepastian mengenai harga dan jangka waktu sewa, serta memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Prinsip ijarah menekankan pada pemberian hak penggunaan atas barang atau jasa, bukan pada spekulasi atau taruhan.¹⁶ Contoh: Seseorang menyewa sebuah mesin untuk usaha produksi dengan harga sewa yang telah disepakati selama satu tahun. Penyewa membayar sewa setiap bulan sesuai dengan kesepakatan tanpa ada unsur ketidakpastian dalam transaksi.

4. Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan)

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual membeli barang dan kemudian

¹⁴ Al-Qardhawi, Y. (2006). "Qardhul Hasan: Alternatif Etis dalam Ekonomi Syariah." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 3(2), 123-135.

¹⁵ Nasution, M. (2021). "Musyarakah: Solusi Kemitraan dalam Ekonomi Syariah." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 7(2), 89-102.

¹⁶ Mardani, A. (2017). "Ijarah dalam Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik." Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 15-30.

menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang wajar. Dalam murabahah, tidak ada spekulasi atau ketidakpastian karena harga dan keuntungan sudah jelas di awal transaksi.¹⁷ Pembeli mengetahui harga barang dan margin yang ditambahkan oleh penjual, sehingga tidak ada ketidakjelasan dalam transaksi ini. Contoh: Seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp10 juta dan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp12 juta. Keuntungan sebesar Rp2 juta adalah margin yang disepakati dan sudah diketahui oleh kedua pihak di awal transaksi.

5. Hibah (Hadiah)

Hibah dalam ekonomi syariah merujuk pada pemberian yang dilakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Dalam hibah, tidak ada ketidakpastian atau spekulasi karena pemberian ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya syarat atau kewajiban timbal balik. Hibah juga tidak melibatkan unsur maisir karena tidak ada pertaruhan atau risiko yang terlibat dalam transaksi ini. Contoh: Seorang individu memberikan bantuan atau hadiah berupa uang kepada keluarga atau teman tanpa mengharapkan pembayaran kembali.

6. Qardhul Hasan (Pinjaman Tanpa Bunga)

Qardhul hasan adalah pinjaman yang diberikan dengan niat baik dan tanpa bunga atau imbalan apapun.¹⁸ Dalam prinsip ini, peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Qardhul hasan menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan karena transaksi ini tidak melibatkan unsur spekulasi atau keuntungan yang tidak jelas. Transaksi ini murni berdasarkan kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial. Contoh: Seseorang meminjamkan uang kepada teman dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa dikenakan bunga atau biaya tambahan.

7. Takaful (Asuransi Syariah)

Takaful adalah sistem asuransi yang berdasarkan prinsip saling membantu dan tolong-menolong, di mana setiap anggota berkontribusi pada dana yang digunakan untuk menanggulangi risiko yang mungkin dihadapi oleh anggota lain. Dalam takaful, tidak ada unsur maisir karena semua pihak yang terlibat dalam asuransi berbagi risiko dan saling membantu tanpa adanya ketidakpastian atau keuntungan spekulatif. Takaful berlandaskan pada prinsip musyarakah dan ta'awun (kerjasama), yang merupakan alternatif yang sah dalam ekonomi syariah untuk mengatasi risiko tanpa melibatkan spekulasi. Contoh: Beberapa orang menyumbangkan sejumlah dana untuk sebuah dana bersama yang akan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah, seperti kecelakaan atau bencana alam.

4. KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai maisir dalam ekonomi syariah dan kaitannya dengan perjudian, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang saling terkait, yakni keduanya mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Maisir, sebagai suatu bentuk spekulasi yang berisiko tinggi, dan perjudian, sebagai praktik yang lebih spesifik, keduanya menimbulkan dampak negatif baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip yang diusung

¹⁷ Masyita, A. (2018). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

¹⁸ Alim, M. (2018). "Qardhul Hasan: Konsep dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 23-35.

seperti keadilan, kepastian, dan transparansi, diharapkan dapat menghindarkan praktik-praktik yang mengandung maisir dan perjudian. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk menghindari kegiatan yang dapat mengarah pada maisir dan perjudian, serta menggantinya dengan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang memberikan hasil berdasarkan usaha nyata dan kerjasama yang adil. Secara keseluruhan, penghindaran dari praktik maisir dan perjudian diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

SARAN

Untuk mengatasi kekurangan pemahaman tentang maisir dan perjudian, sangat penting untuk meningkatkan program pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif, terutama di kalangan masyarakat muda. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga perlu memperluas penerapan prinsip ekonomi syariah di berbagai sektor, termasuk keuangan dan perdagangan, guna menyediakan alternatif yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap praktik perjudian, terutama yang berbasis digital, harus diperketat agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang merugikan. Mendorong pengusaha untuk mengembangkan model bisnis berbasis syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, akan membantu menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2006). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Masyita, A. (2018). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, M. (2020). *Murabahah dalam Praktik Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Alim, M. (2018). "Maisir dan Perjudian dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Fadhilah, N. (2019). "Alternatif Ekonomi Syariah: Mudharabah dan Musyarakah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Rahman, F. (2021). "Kesejahteraan Sosial dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Mardani, A. (2020). "Tantangan Penerapan Ekonomi Syariah di Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Supriyadi, E. (2022). "Pendidikan Ekonomi Syariah: Kunci untuk Masyarakat." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*.
- Hidayat, R. (2019). "Murabahah: Konsep dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Masykur, A. (2020). "Peran Ijarah dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Sari, R. A. H. (2021). "Qardhul Hasan: Pinjaman Tanpa Bunga dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*.
- Sukatin, dkk. *Implementasi Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Emas Dalam Perspektif Islam*. JPMP: Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume1Nomor2 Tahun 2024. Hlm. 79.
<https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/JPMP/article/view/55/35>
- Nasution, M. (2022). "Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.